



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri Kabupaten Tabanan merupakan pilar dan penggerak perekonomian dan pemerataan pembangunan industri dalam mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- b. bahwa pembangunan industri di Kabupaten Tabanan berisikan industri unggulan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah

dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
5. Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang
7. Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7016);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46,
Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5671);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6640);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-
IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1917);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri

Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

- 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan Industri Daerah untuk jangka waktu 20 tahun.
8. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
9. Berbasis Budaya *Branding* Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang berkembang, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan Industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
11. Industri Unggulan adalah Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari Daerah atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari daerah lain.
12. Kegiatan Industri adalah kegiatan pengembangan dan peningkatan Industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama Industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan, anyaman rumah tangga dan industri lainnya.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, dan pengusaha dalam pembangunan Industri; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah yang Berbasis Budaya *Branding* Bali yang berkualitas, kompetitif, visioner, kreatif, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. lampiran.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:

- a. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
- b. strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
- c. peta kawasan peruntukan Industri dan peta kawasan Industri.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berdasarkan pada potensi sumber daya Daerah.

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil;
 - c. produk tekstil; dan
 - d. Industri kerajinan.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan, desa/desa adat.
- (3) Ketentuan mengenai Industri Unggulan Kecamatan, desa/desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah provinsi, dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. terjadi perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah

yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.

- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di wilayah Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan regular
 - b. laporan Proses yang sedang berjalan
 - c. laporan insidentil/sewaktu-waktu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, paling sedikit meliputi::
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto; dan
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri.
- (4) Laporan insidental/ sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat materi khusus hasil Pembinaan dan Pengawasan insidental/sewaktu-waktu.

BAB VII PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIK.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam penyelenggaraan RPIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :
(4,46/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional dan Daerah. Di satu sisi pengaruh yang dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing Daerah dan nasional di tingkat global.

Pelaksanaan otonomi Daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah. Dalam kaitannya dengan sektor Industri, adanya

pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Daerah untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan Industri di Daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran Industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 yang berisi perumusan kecenderungan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyampaian informasi dan/atau laporan” yaitu dapat berupa laporan pelaksanaan pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2045

I VISIDAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui pola pembangunan semesta berencana Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, Misi Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman);
2. Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi disegala bidang kehidupan (Unggul); dan
3. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi diberbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Dengan memperhatikan Misi Pembangunan Daerah, maka Pembangunan Industri Daerah mengemban Misi sebagai berikut :

1. mewujudkan peran Industri Unggulan Daerah yang berdaya saing Berbasis Budaya *Branding* Bali; dan
2. membangun dan mengembangkan Industri Unggulan Daerah yang berdaya saing untuk memperkuat perekonomian masyarakat Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, maka Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045

1. Peningkatan Industri unggulan Daerah yang mempunyai daya saing secara nasional maupun internasional;
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku;
3. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaku Industri;
4. Peningkatan kualitas produk dan diversifikasi;
5. Peningkatan infrastruktur dan teknologi yang menunjang kepentingan Industri unggulan Daerah;
6. Perbaikan iklim usaha yang kondusif;
7. Memperluas akses produk ke pasar global;
8. Peningkatan dukungan kelembagaan;
9. Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh pelaku industri unggulan Daerah; dan
10. Peningkatan pertumbuhan Industri Unggulan Daerah untuk memperkuat perekonomian masyarakat Tabanan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam Pembangunan Industri Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan Industri Unggulan Daerah, yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit sampai tahun 2045;
2. Meningkatnya pertumbuhan Industri Daerah, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Tahun 2045 diatas 10% (sepuluh persen);
3. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong, dan barang-barang modal, serta meningkatkan ekspor produk Industri Daerah;
4. Tercapainya percepatan pertumbuhan Industri Daerah sesuai unggulan wilayah kecamatan;
5. Meningkatnya kontribusi Industri Daerah terhadap pertumbuhan industri provinsi;
6. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
7. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten pada sektor Industri unggulan Daerah berbasis budaya *branding* Bali; dan
8. Meningkatnya struktur Industri dengan tumbuhnya Industri hulu dan Industri antara yang berbasis sumber daya alam dan budaya *branding* Bali.

Sasaran pembangunan Industri Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025-2045 secara kuantitatif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045

No	Indikator	Satuan	Base line 2023	2025	2029	2034	2045
1	Pertumbuhan Industri Daerah	%	2,88	3,59	5,37	7,152	10,00
2	Kontribusi Industri Daerah terhadap PDRB	%	6,00	7,20	10,20	11,40	12,00
3	Kontribusi Ekspor Produksi Industri Daerah terhadap Total Ekspor Provinsi	%	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
4	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Daerah	orang	8.867	9.340	10.521	11.702	13.592
5	Prosentase tenaga Kerja pada Industri Daerah terhadap Total Pekerja	%	2,38	3,38	5,88	8,38	12,38
6	Nilai Investasi Sektor Industri Daerah	Milyar Rupiah	454,58	459,13	470,49	481,85	500,04

Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Daerah yang ditentukan, berdasarkan asumsi dasar yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Daerah antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen);
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung ekspor khususnya produk Industri Daerah;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi pada sektor Industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi disektor Industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan

7. Koordinasi ke Provinsi dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pembangunan Industri.

II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi Pembangunan Industri Daerah, selaras dengan Misi Pembangunan Industri Daerah.

1. Penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi melalui penguatan Industri hulu penghasil bahan baku, kerjasama kemitraan dengan pemasok, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor;
2. Penguatan proses untuk mewujudkan Industri yang berdaya saing dan berkelanjutan efisien melalui : peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pengelolaan perusahaan;
3. Penguatan *output* dan distribusi untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi, serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif; dan
4. Penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan Industri.

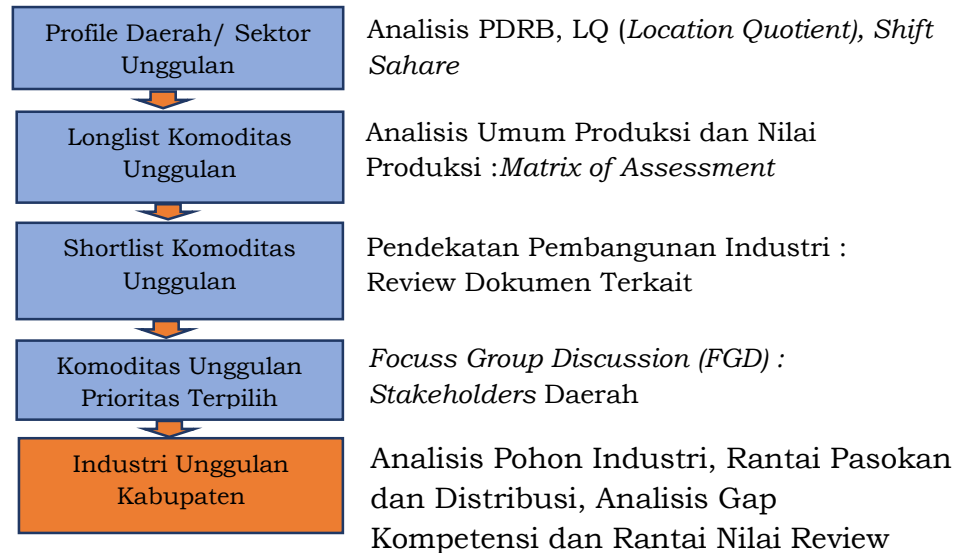
B. Program Pembangunan Industri.

Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Daerah.

1. Penetapan Industri Daerah

Penetapan Industri Unggulan Daerah dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu

penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan Industri Unggulan Daerah. Secara umum tahapan penetapan Industri Unggulan Daerah tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1
Tahapan Penetapan Industri Unggulan Daerah

Selain itu penetapan Industri Unggulan Daerah didasarkan seleksi dengan memperhatikan 10 (sepuluh) kreteria yaitu sebagai berikut:

- 1) nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan Daerah;
- 2) nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/ dukungan sumber daya alam;
- 4) aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan;
- 6) dukungan sumber daya manusia;
- 7) prestise Daerah;
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) kesiapan dan kesediaan; dan
- 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan kriteria yang ada maka karakteristik Industri Unggulan Daerah yang diharapkan terwujud pada Tahun 2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Industri kecil dan menengah yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi:
 - a) tumbuh dan berkembangnya Industri kecil dan menengah dengan berbasis sumber daya lokal (sumber daya alam dan budaya); dan
 - b) tumbuh dan berkembangnya Industri kecil dan menengah dengan produk unggulan atau berdaya saing serta dapat sekaligus menjadi citra atau mencirikan karakter Daerah.
- 2) Struktur Industri yang kuat sebagai penggerak perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - a) mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor Industri dan dengan berbagai sektor lainnya;
 - b) memiliki kandungan lokal yang tinggi dan mencerminkan jati diri Daerah;
 - c) menguasai pasar domestik dan pasar luar negeri yang luas; dan
 - d) dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan global.

Dari karakteristik yang ada maka secara umum kriteria Industri Unggulan Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif;
- 2) mempunyai daya saing tinggi dipasaran baik ciri, kualitas, maupun harga serta jangkauan pemasaran yang luas baik lokal, nasional dan global;
- 3) mempunyai ciri khas Daerah dan melibatkan masyarakat lokal yang banyak;
- 4) mempunyai jaminan bahan baku yang cukup banyak, stabil dan berkelanjutan;
- 5) difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah tinggi baik dalam kemasan maupun pengolahannya;
- 6) secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya manusia masyarakat, dan ramah lingkungan, berkelanjutan dan tidak merusak budaya setempat.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditentukan Industri Unggulan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2
Industri Unggulan Daerah

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Buah-buahan		
		1. Buah dalam kaleng 2. Selai 3. Permen 4. Jus 5. Manisan 6. Sirup 7. Asinan	1. Buah dalam kaleng 2. Selai 3. Permen 4. Jus 5. Manisan 6. Sirup 7. Asinan	1. Buah dalam kaleng 2. Selai 3. Permen 4. Jus 5. Manisan 6. Sirup 7. Asinan
		Industri Minuman Herbal		
		1. Loloh Cemcem 2. Loloh Kunyit 3. Loloh Bunga Teleng 4. Teh daun-daunan	1. Loloh Cemcem 2. Loloh Kunyit 3. Loloh Bunga Teleng 4. Teh daun-daunan 5. Aneka minuman herbal lainnya	1. Loloh Cemcem 2. Loloh Kunyit 3. Loloh Bunga Teleng 4. Teh daun-daunan 5. Aneka minuman herbal lainnya
		Industri Olahan Kue Tradisional		
		1. Uli 2. Rengginang 3. Iwel/dodol 4. Kali Adrem	1. Uli 2. Rengginang 3. Iwel/dodol 4. Kali Adrem 5. Aneka olahan kue tradisional lainnya	1. Uli 2. Rengginang 3. Iwel/dodol 4. Kaliadrem 5. Aneka olahan kue tradisional lainnya
		Industri Olahan Kripik		
		1. Kripik Singkong 2. Kripik Ubi-Ubian 3. Kripik olahan Kacang 4. Kripik Pisang	1. Kripik Singkong 2. Kripik Ubi-Ubian 3. Kripik olahan Kacang 4. Kripik Pisang 5. Aneka Kripik lainnya	1. Kripik Singkong 2. Kripik Ubi-Ubian 3. Kripik olahan Kacang 4. Kripik Pisang 5. Aneka 6. Aneka Kripik lainnya
		Industri Pengolahan Biji Kopi		
		1. Kopi OSE 2. Kopi Sangrai 3. Kopi bubuk	1. Kopi OSE 2. Kopi Sangrai 3. Kopi bubuk	1. Kopi OSE 2. Kopi Sangrai 3. Kopi Bubuk
		Industri Pengolahan Kakao		
		1. Bubuk Kakao 2. Coklat Batangan	1. Bubuk Kakao 2. Coklat Batangan	1. Bubuk Kakao 2. Coklat Batangan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
		3. Aneka Olahan Coklat	3. Aneka Olahan Coklat	3. Aneka Olahan Coklat
		Industri Pengolahan Kelapa		
		1.VCO 2. Kosmetik 3.Nata de coco 4. Minyak goreng	1.VCO 2. Kosmetik 3.Nata de coco 4. Minyak goreng	1.VCO 2. Kosmetik 3.Nata de coco 4. Minyak goreng
		Industri Pengolahan Ikan		
		1. Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan	1. Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan lainnya	1. Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan lainnya
		Industri Pengolahan Daging		
		1. Daging awet (Beku, kering dan asap) 2. Sosis 3. Aneka Olahan Daging lainnya	1. Daging awet (Beku, kering dan asap) 2. Sosis 3. Aneka Olahan Daging lainnya	1. Daging awet (Beku, kering dan asap) 2. Sosis 3. Aneka Olahan Daging lainnya
		Industri Gula Merah		
		1. Gula Merah 2. Gula Semut	1. Gula Merah 2. Gula Semut	1. Gula Merah 2. Gula Semut
		Industri Air Kemasan		
		1. Air kemasan Gelas 2. Air Kemasan Botol 3. Air Galon	1. Air kemasan Gelas 2. Air Kemasan Botol 3. Air Galon	1. Air kemasan Gelas 2. Air Kemasan Botol 3. Air Galon
2	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)		
		1. Serat tekstil 2. Rajut 3. <i>Garmen fesyen</i> 4. Tekstil Khusus 5. Kain Tenun	1. Serat tekstil 2. Rajut 3. <i>Garmen fesyen</i> 4. Tekstil Khusus 5. Kain Tenun	1. Serat tekstil 2. Rajut 3. <i>Garmen fesyen</i> 4. Tekstil Khusus 5. Kain Tenun
3	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan Kayu		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran kayu 2. Alat Upacara Adat 3. <i>Furniture</i> kayu dan rotan	1. Kerajinan, ukir-ukiran kayu 2. Alat Upacara Adat 3. <i>Furniture</i> kayu dan rotan	1. Kerajinan, ukir-ukirankayu 2. Alat Upacara Adat 3. <i>Furniture</i> kayu dan rotan
		Industri Kerajinan Bambu		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran dari	1. Kerajinan, ukir-ukiran dari	1. Kerajinan, ukir-ukiran dari bambu

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
		bambu 2. Anyaman bambu 3. Alat Upacara Adat 4. <i>Furniture</i> bam-bu dan rotan	bambu 2.Anyaman bambu 3.Alat Upacara Adat 4. <i>Furniture</i> bambu dan rotan	2. Anyaman bambu 3. Alat Upacara Adat 4. <i>Furniture</i> bambu dan rotan
		Industri Kerajinan Logam		
		1. Perkakas rumah tangga 2. Alat Upacara Adat 3. Alat Musik Tradisional 4. Aksesoris 5. Iron Craft	1. Perkakas rumah tangga 2. Alat Upacara Adat 3. Alat Musik Tradisional 4. Aksesoris 5. Iron Craft	1. Perkakas rumah tangga 2. Alat Upacara Adat 3. Alat Musik Tradisional 4. Aksesoris 5. Iron Craft
		Industri Kerajinan Batu Alam		
		1. Kerajinan Patung Batu Alam 2. Kerajinan Ukiran Batu Alam 3. Dinding Bangunan Batu alam 4. Asesories Bangunan Batu Alam	1. Kerajinan Patung Batu Alam 2. Kerajinan Ukiran Batu Alam 3. Dinding Bangunan Batu alam 4. Asesories Bangunan Batu Alam	1.Kerajinan Patung Batu Alam 2.Kerajinan ukiran Batu Alam 3.Dinding Bangunan Batu Alam 4.Asesories Bangunan Batu Alam
Industri Kerajinan Tanah Liat				
		1. Genteng 2. Batu bata 3. Gerabah 4. Asesories Tanah Liat	1. Genteng 2. Batu bata 3. Gerabah 4. Asesories Tanah Liat	1. Genteng 2. Batu bata 3. Gerabah 4. Asesories Tanah Liat

2. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan hasil penetapan Industri Unggulan Daerah yang telah diuraikan ditetapkan tahapan pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagai berikut :

1) Industri Pangan

Tabel 3
Sasaran dan Program Pengembangan Industri
Pengolahan Buah-buahan

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terpenuhiya standarisasi untuk produk pengolahan buah-buahan; b) Pemantapan klaster industri pengolahan buah-buahan; c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan buah-buahan; dan e) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan buah-buahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.	a) Peningkatan kemitraan antara industri pengolahan buah-buahan dengan petani buah; b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan buah-buahan; c) Terpenuhiya pengolahan buah-buahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; d) Peningkatan nilai tambah produk olahan buah-buahan; dan e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek. f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan buah-buahan.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan buah-buahan; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan buah-buahan baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri pengolahan buah-buahan hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) Penguatan kelembagaan; b) Penguatan penyediaan bahan baku; c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengolahan buah-buahan yang	a) Penguatan sumber daya manusia • memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan buah-buahan; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang	a) Penguatan Proses Lanjutan • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis

terintegrasi dari hulu ke hilir; • memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri pengolahan buah-buahan. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan • menggunakan pupuk yang tepat dan berkualitas untuk peningkatan produksi buah-buahan; • pemantapan klaster industri pengolahan buah-buahan; • perketat standarisasi buah-buahan; • mengoptimalkan masa produktif tanaman buah. c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan buah-buahan melalui kegiatan magang;	teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; dan • meningkatkan penyuluhan kepada petani meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan buah-buahan. b) Penguatan Proses • meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan buah-buahan fermentasi; dan • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan buah-buahan. c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; dan • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern. • meningkatkan pemasaran melalui e-commerce d) meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.	• meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan buah-buahan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan • meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pengolahan buah-buahan. b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran Lanjutan • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; dan • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern. • Meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Baturiti, Marga dan Penebel		

Tabel 4
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Minuman Herbal

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terpenuhiya standarisasi untuk produk minuman herbal; b) Pemantapan klaster industri minuman herbal; c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan minuman herbal' dan e) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan minuman herbal yang terintegrasi dari hulu kehilir.	a) Peningkatan kemitraan antara industri minuman herbal dengan petani yang membudidayakan bahan baku produk minuman herbal; b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri minuman herbal; c) Terpenuhiya pengolahan industri minuman herbal yang aman dikonsumsi; d) Peningkatkan nilai tambah produk industri minuman herbal; dan e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek. f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri minuman herbal.	a) Tercapainya diferensiasi produk minuman herbal; b) Peningkatan pangsa pasar produk minuman untuk pariwisata; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri minuman herbal yang ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) Penguatan kelembagaan; b) Penguatan penyediaan bahan baku; c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengolahan	a) Penguatan sumber daya manusia • memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk minuman herbal; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses	c) penguatan proses lanjutan • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan

produk minuman herbal yang terintegrasi dari hulu ke hilir; • memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industriminuman herbal. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan • menggunakan pupuk yang tepat dan berkualitas untuk peningkatan produksi minuman herbal; • pemantapan klaster industri pengolahan minuman herbal; • perketat standarisasi bahan baku minuman herbal; • mengoptimalkan masa produktif tanaman bahan baku minuman herbal. c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk minuman herbal melalui pelatihan dan kegiatan magang.	produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; dan • meningkatkan penyuluhan kepada petani meningkatkan kualitas bahan baku produk minuman herbal. b) Penguatan Proses • Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan buah-buahan fermentasi; dan • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan produk minuman herbal. c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> d) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.	teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan buah-buahan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan • meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk-produk minuman herbal. d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran lanjutan • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 5
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Olahan Kue Tradisional

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045

a) Terpenuhiya standarisasi untuk produk olahan kue tradisional; b) Pemantapan klaster industri olahan kue tradisional; c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan kue tradisional. e) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan olahan kue tradisional yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri olahan kue tradisional.	a) Peningkatan kemitraan antara industri olahan kue tradisional dengan supplier produk olahan kue tradisional; b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri olahan kue tradisional; c) Terpenuhiya pengolahan industri olahan kue tradisional yang aman dikonsumsi; d) Peningkatkan nilai tambah produk industri olahan kue tradisional; dan e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan kue tradisional; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kue tradisional untuk Pariwisata; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri olahan kue tradisional yang ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) Penguatan kelembagaan; b) Penguatan penyediaan bahan baku; c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengolahan produk kue tradisional yang terintegrasi dari hulu ke hilir;	a) Penguatan sumber daya manusia • memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk kue tradisional; dan • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; b) Penguatan Proses • meningkatkan kuantitas	a) Penguatan Proses Lanjutan • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis • Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan kue tradisional serta diversifikasinya

• memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri kue tradisional. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan • pemantapan klaster industri pengolahan kue tradisional; • perketat standarisasi bahan baku kue tradisional; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk kue tradisional melalui pelatihan dan kegiatan magang.	serta mutu dari pengolahan kue tradisional; dan • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan produk kue tradisional. c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. a) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.	melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaranLanjutan • Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • Meningkatkan mutu kemasan; • Membangun lembaga pemasaran secara bersama; • Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 6
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Olahan Kripik

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan kripik;	a) Peningkatan kemitraan antara industri olahan kue tradisional dengan supplier produk kripik;	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan kripik;
b) Pemantapan klaster industri olahan kripik;	b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri olahan kripik;	b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kripik untuk pariwisata;
c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong	c) Terpenuhinya	c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan
d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian		

terkait produk olahan kripik; e) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan olahan kripik yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri olahan kripik.	pengolahan industri olahan kripik yang aman dikonsumsi; d) Peningkatkan nilai tambah produk industri kripik; dan e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri olahan kripik yang ramah lingkungan.
StrategiInduk		
a) Penguatan kelembagaan; b) Penguatan penyediaan bahan baku; c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten - pembentukan sentra industri; - menyelesaikan legalitas sentra; - menyelesaikan perangkat regulasi; - memetakan kajian potensi pengolahan produk olahan kripik yang terintegrasi dari hulu ke hilir; - memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri kue tradisional. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan - menggunakan pupuk yang tepat dan berkualitas untuk peningkatan	a) Penguatan sumber daya manusia - memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk olahan kripik; dan - meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang. b) Penguatan Proses - meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan olahan kripik dan - meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan produk olahan kripik. c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran - memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; - menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku	a) Penguatan Proses Lanjutan - mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis - meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan olahan kripik serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran Lanjutan - meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>;

produksi olahan kripik; • pemantapan klaster industri pengolahan kripik; • perketat standarisasi bahan baku produk olahan kripik; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk olahan kripik melalui pelatihan dan kegiatan magang.	sehingga dapat memangkas biaya; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> . d) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.	• meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; dan • Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 7
Sasaran dan Program Pengembangan Industri
Pengolahan Biji Kopi

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Tercapai peningkatan produksi biji kopi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kopi; b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kopi; dan d) Peningkatan kemitraan antara industri pengolah biji kakao dengan petani kebun kopi baik langsung maupun tidak langsung.	a) Peningkatan sumber dayamanusia ahli bidang industri pengolahan kopi; b) Terpenuhinya pengolahan biji kopi yang bergizi dan aman dikonsumsi; c) Peningkatan nilai tambah produk olahan biji kopi; dan d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kopi; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kakao baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri pengolahan biji kopi hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) Penguatan kelembagaan ; b) Penguatan penyediaan bahan baku;		

c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengolahan biji kopi yang terintegrasi dari hulu ke hilir; • memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen industri pengolahan biji kopi. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan • menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi biji kopi; • pemantapan klaster industri pengolahan biji kopi; • perketat standarisasi biji kopi; dan • mengoptimalkan masa produktif tanaman kopi.. c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan biji kakao melalui kegiatan magang di	a) Penguatan sumber daya manusia • memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan biji kopi; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat Pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kopi. b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. c) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan	a) Penguatan Proses Lanjutan • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; dan • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan biji kopi serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat. b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran Lanjutan • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar

beberapa pabrik pengolahan biji kopi.	dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.	modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 8
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Kakao

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Tercapai peningkatan produksi kakao melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kakao; b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan kakao; dan d) Peningkatan kemitraan antara industri pengolah biji kakao dengan petani kebun kopi baik langsung maupun tidak langsung.	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan kakao; b) Terpenuhinya pengolahan kakao yang bergizi dan aman dikonsumsi; c) Peningkatan nilai tambah produk olahan kakao; dan d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan kakao; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kakao baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri pengolahan kakao hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) Penguatan kelembagaan ; b) Penguatan penyediaan bahan baku; c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten	a) Penguatan sumber daya manusia • memberikan pelatihan mengenai manajemen dan	a) Penguatan Proses Lanjutan • mengembangkan dan penerapan

• pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengolahan kakao yang terintegrasi dari hulu ke hilir; • memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen industri pengolahan kakao. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan • menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi kakao; • pemantapan klaster industri pengolahan kakao; • perketat standarisasi kakao; dan • mengoptimalkan masa produktif tanaman kakao c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan biji kopi melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan biji kakao.	operasionalisasi pengolahan kakao; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat Pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kakao. b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. c) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.	teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; dan • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan kakao serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat. b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran Lanjutan • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 9
Sasaran dan Program Pengembangan Industri
Pengolahan Kelapa

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Tercapai peningkatan produksi kelapa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa; b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; dan c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan kelapa.	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan kelapa; b) Terpenuhinya pengolahan kelapa yang bergizi dan aman dikonsumsi; c) Peningkatan nilai tambah produk olahan kelapa; dan d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan kakao; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kelapa baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri pengolahan kelapa hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) Penguatan kelembagaan ; b) Penguatan penyediaan bahan baku; c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengolahan kelapa yang terintegrasi dari hulu ke hilir; • memperkuat jaringan	a) Penguatan sumber daya manusia • memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan kelapa; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat Pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani	a) Penguatan Proses Lanjutan • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; dan • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengola

kelompok petani dengan manajemen industri pengolahan kelapa. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan • menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi kelapa; • pemantapan klaster industri pengolahan kelapa; • perketat standarisasi kelapa; dan • mengoptimalkan masa produktif tanaman kelapa.	untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kelapa. b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i> ; • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> . c) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.	han kelapa serta diver sifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat. b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran Lanjutan • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i> ; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 10

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b) Terpenuhinya standarisasi produk pengolahan ikan; c) Terbentuknya kluster industri pengolahan ikan; d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai; b) Peningkatan utilitas kapasitas; c) Pembatasan ekspor ikan segar. d) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; dan e) Terkoordinasinya	a) Terbangunnya industri pengolahan ikan modern; b) Pengembangan klaster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan Industri perikanan di sentra produksi terpilih; c) Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan; d) Pengembangan penguatan

pengembangan; e) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan.	interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha, Lembaga Penelitian dan perguruan tinggi.	penelitian dan pengembangan di Kawasan Industri pengolahan ikan; dan e) Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional.
Strategi Induk		
Menumbuhkan kembangkan industri pengolahan ikan melalui : a. Ketersediaanjaminan pasokan bahanbaku; b. Peningkatan teknologi proses, produk dan kemasan; c. Penguatanke lembaga; dan d. Pengembangan kemitraan dan pemasaran.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengolahan ikan yang terintegrasi dari hulu ke hilir; • memperkuat jaringan kelompok nelayan dengan manajemen industri pengolahan ikan • Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan kluster pengolahan industriikan dalam rangka sosialisasi kluster industri pengolahanikan; • Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut kedaerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. • Memperkuat industri	a) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat. b) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah. d) Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern; e) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis; dan f) Membangun pusat informasi industri hasil ikan lokasi	a) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; b) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan d) Membangun pusat informasi industri hasil budidaya di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan ikan; e) Meningkatkan

pengolahan ikan berorientasi ekspor; Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan;	kluster pembangunan industri pengolahan ikan. g) Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern. h) meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>	Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; dan f) meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan : Kecamatan Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Kerambitan, Tabanan dan Kediri		

Tabel 11
Sasaran dan Program Pengembangan Industri
Pengolahan Daging

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b) Terpenuhinya standarisasi produk pengolahan daging; c) Terbentuknya kluster industri pengolahan daging; d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; e) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan daging.	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan daging yang siap pakai; b) Peningkatan utilitas kapasitas; c) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; dan d) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi.	a) Terbangunnya industri pengolahan daging modern b) Pengembangan kluster peternakan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri peternakan di sentra produksi terpilih; c) Pengembangan industri pengolahan daging hemat energi dan ramah lingkungan; d) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di Kawasan industri pengolahan daging; dan e) Pengembangan teknologi pengolahan daging yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional.
Strategi		
Menumbuhkan kembangkan industri pengolahan daging melalui : - ketersediaan jaminan pasokan bahan baku; - peningkatan teknologi proses, produk dan kemasan; - penguatan kelembagaan; dan - pengembangan kemitraan dan pemasaran.		

Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten - pembentukan sentra industri; - menyelesaikan legalitas sentra; - memetakan kajian potensi pengolahan daging yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan - memperkuat jaringan kelompok peternak dengan manajemen industri pengolahan daging b) Melakukan pemetaan pengadaaan bahan baku daging; c) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; d) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; e) Memperkuat pemodalan; f) Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; dan g) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; h) Meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk.	a) Meningkatkan mutu kemasan; b) Membangun lembaga pemasaran secara bersama; c) Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan; d) Mengembangkan <i>trading house</i> ; e) Meningkatkan kemampuan pasar untuk penetrasi dan perluasan pasar global; f) Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> . g) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dari Lembaga keuangan perbankan dan non bank; dan h) meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> .	a) Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan Kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>) b) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk higienis; c) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi); d) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan e) meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan : Kecamatan Penebel, Kediri, Tabanan, Pupuan, Marga, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat		

Tabel 12
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Gula Merah

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Peningkatan pengolahan gula merah yang higienis; b) Peningkatan produk pengolahan gula merah yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c) Peningkatan penyediaan dan bahan penolong; d) Peningkatan mutu pengolahan gula merah; dan e) Peningkatan penerapan sertifikat halal.	a) Peningkatan pangsa pasar produk gula merah; b) Terjadi peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan gula merah dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan; c) Peningkatan kualitas kemasan gula merah; dan d) Peningkatan ekspor produk gula merah.	a) Peningkatan industri kecil dan menengah pengolahan gula merah; b) Terdapat pengolahan gula merah yang aman dikonsumsi; dan c) Terdapat ekspor produk ekspor ke mancanegara.

Strategi		
Menumbuh kembangkan industri pengolahan gula merah melalui : a) ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, b) peningkatan teknologi proses dan produk dan kemasan c) penguatan kelembagaan serta d) pengembangan kemitraandan Pemasaran		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Daerah • pembentukan sentra industri; dan • menyelesaikan legalitas sentra. a) Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku gula; b) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d) Memperkuat pemodal. dan. e) Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; f) Melakukansosialisasi dan penerapan label halal; dan g) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk.	a) Meningkatkan mutu kemasan; b) Membangun lembaga pemasaran secara bersama; c) Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan; d) Mengembangkan <i>trading house</i> ; e) Meningkatkan kemampu -an market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; f) Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> ; g) Mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> ; dan h) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasil-kan produk higienis.	a) Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); b) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi); c) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; d) Mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan dan e) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Penebel dan Kecamatan Pupuan		

Tabel 13
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Air Kemasan

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terpenuhinya standarisasi untuk air kemasan; b) Terjaminnya ketersediaan air sebagai bahan baku pokok air kemasan; c) Peningkatan kemitraan antara industriair kemasan dengan	a) Peningkatan sumberdaya manusia ahli bidang industri air kemasan; b) Terpenuhinya pengolahan industri air kemasan yang aman dikonsumsi; c) Peningkatan kualitas produk air kemasan; d) Peningkatan penerapan	a) Peningkatan kemitraan pengusaha air kemasan dengan pengusaha jasaperhotelan dan biro perjalanan; b) Terdapat pengolahan daging

supplier bahan penolong yang dibutuhkan; dan d) Pemetaan potensi dan kajian industri air kemasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir	sertifikat halal dan merek; e) Peningkatan pangsa pasar produk air kemasan; f) Peningkatan kualitas kemasan.	yang bergizi dan aman dikonsumsi; c) Pengembangan air kemasan hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi		
Menumbuhkan dan mengembangkan industri pengolahan air kemasan melalui : a. ketersediaan jaminan pasokan bahan baku; b. peningkatan teknologi proses, produk dan kemasan; c. penguatan kelembagaan; dan d. pengembangan kemitraan dan pemasaran.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
b) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; dan • memetakan kajian potensi pengolahan produk air kemasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir c) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan • melakukan kemitraan dengan supplier bahan penolong usaha air kemasan untuk peningkatan produksi air kemasan • Pemantapan klaster industri air kemasan; • Perketat standarisasi bahan baku air; d) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk olahan kripik melalui kegiatan magang;	a) Penguatan sumber daya manusia • memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk olahan kripik; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi, manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan magang; dan b) Penguatan Proses • meningkatkan kuantitas serta kualitas air kemasan; • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha air kemasan; • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan air kemasan yang higienis; • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa air kemasan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan c) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan seperti perbankan. d) Meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>	a) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar moder.; dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. f) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pengolahan produk olahan kripik.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Baturiti, Penebel, Marga, Pupuan		

2) Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Tabel 14
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tekstil Produk Tekstil

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Tercapainya Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemasok serat untuk kelancaran pengadaan bahan baku didalam negeri; dan b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk TPT konsentrasi pada desain kain warna dan motif moderen dan sistem produksi berwawasan lingkungan.	a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh industri TPT.	a) Produk diterima di rumah mode Internasional; dan b) Tercapai peningkatan pertumbuhan Industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.
Strategi Induk		
a) Konektivitas rantai pemasok-pemasaran b) Penguatan proses produksi; c) Penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) Diversifikasi produk dan inovasi ; e) Penguatan kelembagaan; dan f) Perluasan pasar ekspor (masuk pasar khusus " <i>niche</i> ").		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengrajin TPT yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan kelompok pengrajin dengan manajemen industri TPT. b) Penguatan jaringan Pemasok-pemasar: • menguatkan rantai pasok dengan menjalin	a) Penguatan kelembagaan dengan mendorong investasi melalui: • fasilitasi membangun kemitraan usaha dengan eksportir; dan • fasilitasi akses modal asing (PMA) b) Penguatan Kompetensi sumber daya manusia • Meningkatkan kemampuan sumber daya	a) Pengembangan produk dan inovasi • Diversifikasi produk kerajinan TPT lanjutan sesuai permintaan pasar baru (dunia fashion moderen dan cover peralatan RT dengan desain Bali moderen); dan • Penerapan standar <i>Ekolabeling</i> . b) Perluasan Pasar (lanjutan) Ekspor • menyiapkan infrastruktur sistem informasi

kerjasama pemasok bahan baku (MoU) dan pemanfaatan petani sutra lokal; dan • menguatkan konektivitas industri penunjang, inti dan terkait dengan saluran pemasaran; • memperluas saluran pemasaran. c) Membuka akses permodalan dan investasi. d) Penguatan Proses Produksi • mengembangkan desain Bali moderen. • memperbaiki mutu; produk dan proses; dan • meningkatkan efisiensi dengan peremajaan mesin dan peralatan.	manusia dalam produk bersih berstandar SNI-SPSM/ISO 9000; • Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desain; • Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi TPT; dan • meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor. c) Meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> .	pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi dan pembiayaan/ perbankan; dan • memperbaiki infrastruktur produksi TPT terhubung dengan rumah mode dan Pariwisata. • masuk pasar khusus "<i>Niche</i>" pasar produk seragam dan butik khusus desain <i>fashion</i> modern. • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan : Kecamatan Pupuan, Kediri, Tabanan, Selemadeg Barat, selemadeg timur dan Marga		

3) Industri Kerajinan

Tabel 15

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kayu

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku kayu di dalam negeri; dan b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain moderen dan sistem produksi berwawasan lingkungan.	a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh industri.	a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional; dan b) Terwujud peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.
Strategi Induk		
a) Penguatan konektivitas rantai pasok (<i>Supply Chain Management</i>) dan pemasaran ; b) Penguatan proses produksi; c) Penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) Diversifikasi produk dan inovasi;		

e) Penguatan kelembagaan; dan f) Perluasan pasar (diferensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengerajin Kayu yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan kelompok pengerajin dengan manajemen industri kerajinan kayu. b) Penguatan (konektivitas) jaringan Pemasok-pemasaran: • memperkuat rantai pasok dan konektivitas industri penunjang, inti dan terkait ke hulu dengan prioritas mendapatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); • memperluas saluran pemasaran (integrasi kehilir produksi-pemasaran); dan • memperluas akses permodalan usaha. c) Penguatan Kelembagaan • menetapkan peraturan daerah tentang Produk Unggulan kabupaten dan memuat program dalam RPJMD; dan • memperkuat Kelompok Industri kerajinan kayu di kecamatan Basis Produksi.	a) Penguatan Proses Produksi • mengembangkan desain bentuk dan ukiran Bali Modern; • meningkatkan mutu produk dan proses; • meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/peralatan; • membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan. b) Monitoring dan evaluasi Penguatan Kompetensi SDM • meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain etnik Bali modern; • meningkatkan kemampuan SDM dalam produk bersih, berstandar SPSM/ISO 9000; • menguasai teknologi Informatika manajemen SIM dalam berbisnis; • meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor dan sistem usaha. c) Meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> .	a) Diversifikasi Produk dan Inovasi • mengembangkan produk kerajinan kayu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion</i> dan <i>decoration</i> modern); dan • Menerapkan ekolabeling. b) Penguatan Kelembagaan (lanjutan) dengan Mendorong Investasi Melalui : • memfasilitasi pembangunan kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan • Memfasilitasi akses modal asing PMA. c) Perluasan Pasar Ekspor • Memfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi; • Fasilitasi untuk masuk pasar khusus "<i>Niche</i>" pasar dengan diferensiasi desain (arsitektur Bali); dan • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Marga		

Tabel 16
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Bambu

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku kayu di dalam negeri; dan b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain moderen dan sistem produksi berwawasan lingkungan.	a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh industri.	a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional; dan b) Terwujud peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.
Strategi Induk		
a) Penguatan konektivitas rantai pasok (<i>Supply Chain Management</i>) dan pemasaran ; b) Penguatan proses produksi; c) Penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) Diversifikasi produk dan inovasi; e) Penguatan kelembagaan; dan f) Perluasan pasar (differensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengerajin bambu yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan kelompok pengerajin dengan manajemen industri kerajinan bambu. a) Penguatan (konektivitas) jaringan Pemasok pemasaran: • Memperkuat rantai pasok dan konektivitas industri penunjang, inti dan terkait ke hulu dengan prioritas mendapatkan SVLK	a) Penguatan Kelembagaan: • menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah dan memuatnya pada program RPJMD Kabupaten; • memuat program Produk Unggulan Kabupaten dalam RPJMD lokus prioritas produksi/ pemasaran kerajinan bambu; dan • memperkuat kelompok industri kerajinan bambu di kabupaten basis produksi. b) Monitoring dan evaluasi penguatan kompetensi SDM:	a) Diversifikasi Produk dan Inovasi: • Mengembangkan produk kerajinan bambu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion</i> dan <i>decoration</i> modern); • Menerapkan ekolabeling. b) Penguatan Kelembagaan (lanjutan) dengan mendorong investasi melalui: • memfasilitasi pembangunan Kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan • memfasilitasi akses modal asing PMA. c) Perluasan Pasar Ekspor:

bambu; • Memperluas saluran pemasaran integrasi ke hilir (produksi pemasaran); dan • Memperluas akses permodalan usaha. b) Penguatan Proses Produksi: • mengembangkan desain bentuk dan ukiran Bali Modern (sesuai KIID Kabupa/kota); • meningkatkan mutu produk dan proses; • meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/peralatan; dan • Membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan.	• meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain etnik Bali moderen; • meningkatkan kemampuan SDM dalam produk bersih, berstandar SPSM/ISO9000; • menguasai teknologi informasi manajemen SIM dalam berbisnis; dan • meningkatkan kemampuan manajemen ekspor dan sistem usaha. c) Meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> .	• memfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi; dan • fasilitasi untuk masuk pasar khusus " <i>Niche</i> " pasar dengan diferensiasi desain (arsitektur Bali). • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 17
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Logam

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terbentuknya klinik pengembangan desain barang-barang kerajinan dari logam Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; b) Tersedia bahan baku Perak, Besi dan Logam sejenis dan bahan penolong dari sejumlah perusahaan penghasil di Luar Bali; c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha barang-barang kerajinan dari logam; d) Teraplikasikan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan baku alternatif pada	a) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan batu alam; b) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan dari logam yang diekspor dan c) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan minimal kepada 10% pelaku	a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari logam sebagai hasil dari penguatan program inkubasi; b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri berkelanjutan terhadap barang kerajinan dari logam c) Tercapai peningkatan jumlah barang-barang kerajinan dari logam yang diekspor berkelanjutan d) Teraplikasikan teknologi proses peleburan dengan menggunakan

proses peleburan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dari logam; e) Diperoleh hak paten untuk barang-barang kerajinan dari logam yang dihasilkan minimal diperoleh 3 (tiga) hak paten setiap tahunnya; dan d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk barang-barang kerajinan dari logam.	usaha setiap tahunnya dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari Kredit Usaha Rakyat minimal kepada 10% (sepuluh persen) pelaku usaha setiap tahunnya.	bahan bakar alternatif pada seluruh unit usaha yang menggunakan proses peleburan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dari logam; dan d) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain barang-barang kerajinan dari logam sebagai pusat inovasi dan pengembangan e) barang-barang kerajinan dari logam berskala nasional
Strategi Induk		
a. pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b. penguatan kompetensi SDM dan regenerasinya; c. pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif untuk proses peleburan; d. penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; e. pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran; dan f. perluasan akses alternatif pemodal.		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengerajin logam yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan kelompok pengerajin dengan manajemen industri kerajinan logam. • penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain sebagai pusat pengembangan barang kerajinan logam;	a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: • menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; • mengembangkan ciri khas dari barang-barang kerajinan dari logam Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; dan • Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran.	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: • peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran Lanjutan: • Penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyairan lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan logam dari Bali; • Penguatan kemitraan dan Kerjasama dengan

b) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus: • penguatan dukungan bahan baku perak, besi dan logam sejenis lainnya dari luar Provinsi; • penguatan dukungan bahan baku logam bekas dari sejumlah pengumpul di Provinsi; dan • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok di Jawa di luar Provinsi. b) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan profesional; c) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. d) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif proses peleburan: • mengembangkan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan teknologi proses peleburan menggunakan bahan bakar alternatif. e) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif	• Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran: b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran: • mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang-kerajinan dari logam; • mengembangkan kemitraan dan Kerjasama dengan pengelola wisata dan toko-toko souvenir untuk mempublikasikan barang-barang kerajinan dari logam; • melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan • melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran-pameran di dalam dan luar negeri. • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. c) Perluasan akses alternatif permodalan.	Dinas Pariwisata, hotel, pengelolawisata dan took souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan logam Bali; • Menjalinkerkjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan logam Bali; • Peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; dan • peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran-pameran di dalam dan luar negeri. • meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. c) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif lanjutan: • peningkatan implementasi teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif. d) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan logam: • peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan logam berskala nasional
Lokasi pengembangan: Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan		

Tabel 18
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Batu Alam

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terbentuknya klinik pengembangan desain barang kerajinan batu alam berbasis budaya <i>branding</i> Bali; b) Tersedia bahan baku batu alam dan bahan penolong; c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan dari batu alam; d) Diperoleh hak paten untuk barang kerajinan dari batu alam; dan e) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk barang kerajinan batu alam.	a) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan batu alam; b) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan batu alam yang diekspor; c) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku usaha kerajinan batu alam. a) Perluasan akses alternatif permodalan lainnya	a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan dari batu alam berkelanjutan dari hasil penguatan program inkubasi; b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang-barang kerajinan batu alam berkelanjutan; c) Tercapai peningkatan jumlah barang-kerajinan dari batu alam yang diekspor berkelanjutan; d) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain kerajinan batu alam dan e) Pengembangan barang kerajinan batu alam berskala nasional dan internasional
Strategi Induk		
a) Penguatan konektivitas rantai pasok (<i>Supply Chain Management</i>) dan pemasaran ; b) Penguatan proses produksi; c) Penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) Diversifikasi produk dan inovasi; e) Penguatan kelembagaan; dan f) Perluasan pasar (differensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengerajin batu alam yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan kelompok pengerajin dengan	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: • peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.	a) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran Lanjutan: • mengembangkan pasar melalui <i>e-commerce</i> yang terkini; • penguatan kemitraan dan Kerjasama dengan Dinas Pariwisata, hotel, pengelola

manajemen industri kerajinan batu alam. • penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain sebagai pusat pengembangan barang kerajinan batu alam; b) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung: • penguatan dukungan bahan baku kerajinan batu alam; • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok. c) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan profesional; d) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. e) Pengembangan teknologi proses produksi terkait kerajinan batu alam: • mengembangkan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan teknologi proses menggunakan bahan bakar alternatif. • memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses dengan menggunakan bahan bakar alternatif	b) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: • menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; • mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan batu alam berbasis budaya <i>branding</i> Bali; dan c) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran: • mengembangkan pasar melalui <i>e-commerce</i>; • mengembangkan kemitraan dan Kerjasama dengan pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan kerajinan batu alam; dan • perluasan akses alternatif permodalan.	wisata dan took souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan batu alam Bali; dan • menjalin Kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan batu alam Bali. b) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif lanjutan: • peningkatan implementasi teknologi proses menggunakan bahan bakar alternatif. c) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan kerajinan batu alam: • peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan batu alam berskala nasional.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Marga, Kerambitan dan Tabanan		

Tabel 19
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Tanah Liat

Sasaran		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
a) Terbentuknya klinik pengembangan desain barang kerajinan tanah liat berbasis budaya	a) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan tanah liat;	a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan dari tanah liat berkelanjutan dari hasil penguatan program

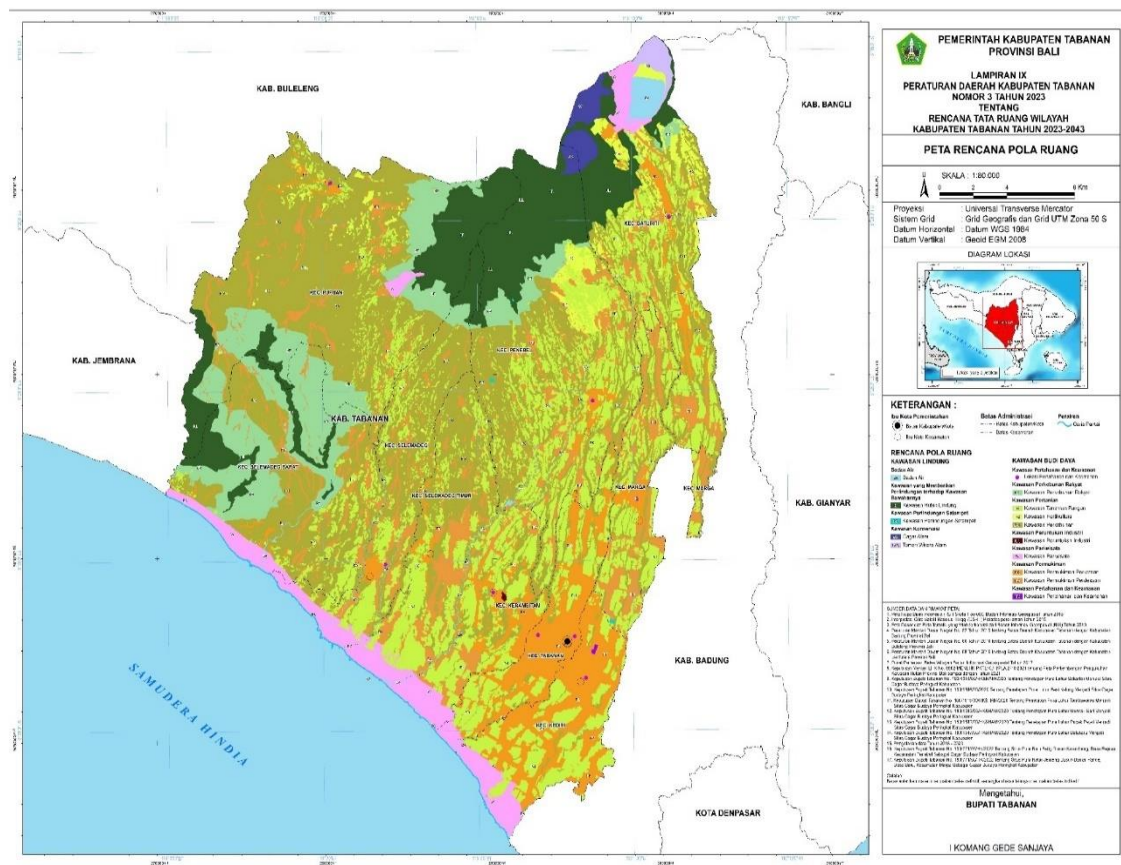
<i>branding</i> Bali; b) Tersedia bahan baku tanah liat dan bahan penolong; c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan tanah liat; d) Diperoleh hak paten untuk barang kerajinan dari tanah liat; dan e) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk barang kerajinan tanah liat.	b) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan tanah liat yang diekspor; c) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku usaha kerajinan batu alam. b) Perluasan akses alternatif permodalan lainnya	inkubasi; b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang kerajinan tanah liat berkelanjutan; c) Tercapai peningkatan jumlah barang kerajinan dari tanah liat yang diekspor berkelanjutan; d) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain barang kerajinan tanah liat; dan e) Pengembangan barang kerajinan tanah liat berskala nasional dan internasional
Strategi Induk		
a) Penguatan konektivitas rantai pasok (<i>Supply Chain Management</i>) dan pemasaran ; b) Penguatan proses produksi; c) Penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) Diversifikasi produk dan inovasi; e) Penguatan kelembagaan; dan f) Perluasan pasar (diferensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2045
f) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan legalitas sentra; • memetakan kajian potensi pengrajin tanah liat terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan kelompok pengrajin dengan manajemen industri kerajinan tanah liat. • penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain pusat pengembangan barang kerajinan tanah liat;	d) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: • peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. e) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: • menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; • mengembangkan ciri khas kerajinan tanah	d) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran Lanjutan: • mengembangkan pasar melalui <i>e-commerce</i> yang terkini; • penguatan kemitraan dan Kerjasama dengan Dinas Pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan tanah liat Bali; • menjalin kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk

g) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung: • penguatan dukungan bahan baku kerajinan tanah liat; • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok. h) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan profesional;	f) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran: • mengembangkan pasar melalui <i>e-commerce</i>.; • mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko souvenir untuk publikasi kerajinan tanah liat; • perluasan akses alternatif permodalan.	mempublikasikan produk kerajinan tanah Bali; e) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan kerajinan tanah liat: • peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan tanah liat berskala nasional.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Kediri		

III PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PETA KAWASAN INDUSTRI

1. Peta Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi pemusatan kegiatan Industri baik pengembangan kegiatan Industri skala kecil dan menengah. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tabanan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 – 2043 Pasal 38, mengatur Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di Kecamatan Kerambitan. Gambar 2 menunjukkan Peta Rencana Pola Ruang dimana Kawasan Peruntukan Industri yang berada di Kecamatan Kerambitan tergambar pada peta tersebut.



Gambar 2 : Peta Rencana Pola Ruang

Di wilayah Kabupaten Tabanan tidak terdapat kawasan industri, namun akan dikembangkan minimal Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagai berikut.

Tabel 20
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun 2025-2045

No	Program	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
1	Pemetaan potensi	√	√	
2	Pembangunan sentra Industri.	√		
3	Penyusunan rencana pembangunan sentra Industri.	√	√	√
4	Pembentukan kelembagaan sentra Industri oleh pemerintah Kabupaten/Kota.	√	√	√
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra Industri.	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
6	Pembangunan dan revitalisasi sentra Industri.	√	√	√
7	Pembinaan dan Pengembangan	√	√	√

2. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri Daerah merupakan kebutuhan dasar untuk pembangunan Industri dan bertumbuhnya Industri Daerah. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sumber daya Industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan sumber pembiayaan.

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Pembangunan SDM Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja Industri. Pembangunan tenaga kerja Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan peruntukan Industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Untuk mewujudkan tenaga kerja Industri yang berbasis kompetensi, sasaran yang akan dicapai tersedianya sumber daya manusia Industri yang memenuhi standar kompetensi, terbangunnya infrastruktur kompetensi melalui fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri, tersedianya asesor lisensi, serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang Industri berbasis kompetensi.

Sumber Daya Manusia Industri meliputi:

- wirausaha Industri (pelaku usaha Industri);
- tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional dibidang Industri);
- pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang Industri di pusat dan di daerah);
- konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan

masalah bagi Industri).

Pengembangan sumber daya manusia Industri untuk mencapai SDM Industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan program pengembangan untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi meliputi:
 - (1) fasilitasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (skkni) bidang Industri;
 - (2) penyediaan asesor kompetensi dan asesor lisensi; dan
 - (3) pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, melalui:
 - (1) pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
 - (2) pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan
 - (3) pemagangan industri.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.
- d) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor Industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi Industri dan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi.

Tabel 21
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Tahun 2025 -2045

Program	Stakeholder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
Kompetensi Kerja nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian				
- Pemetaan dan klasifikasi industri untuk arah pengembangan SDM dalam <i>data base</i>	Perindag, Kop UKM, dan PT	√	√	
- Peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang entrepreneurship	Perindag, Kop UKM, dan PT	√	√	

Program	Stakeholder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
- Pelatihan manajemen usaha dan <i>business plan</i> untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR)	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Fasilitasi pelatihan manajemen usaha untuk industri	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Pelatihan pengembangan desain produk sesuai dengan selera pasar	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran di era perdagangan bebas	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Mengadakan pelatihan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Regerenasi pengrajin tekstil, kayu, bambu, logam, batu alam dan tanah liat	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	√
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam menangkap minat dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Pelatihan manajemen kualitas produk standar nasional (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll) untuk industri pangan	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Peningkatan pengetahuan dan <i>skill</i> petani/ pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pascapanen) serta analisis usaha taninya untuk industri pangan	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Peningkatan pengetahuan dan respon petani/pelaku usaha terhadap perubahan iklim (adaptasi) untuk industri pangan	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	
- Sosialisasi kerajinan (tekstil, kayu, bambu, logam, batu alam dan tanah liat) kepada generasi muda	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	√
- Pelatihan pengolahan limbah tekstil dan produk tekstil	Perindag, Kop UKM, Naker dan PT	√	√	

Ket : Disperindag : Perindustrian dan Perdagangan; Koperasi UKM : Koperasi Usaha Kecil Menengah; Naker : Tenaga Kerja; PT : Perguruan Tinggi

2) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri di Daerah diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri, dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur Industri.

Program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam Daerah meliputi :

- a) pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik;
- b) penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan; dan
- c) peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri.

Tabel 22
Program Pengembangan Sumber Daya Alam
Tahun 2025 -2045

Program	Stake Holder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
Program Pengembangan, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku:				
- Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku Industri) untuk Industri Pangan berbasis agro;	PUPR	√	√	
- Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif);	Pertanian	√	√	
- Memetakan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi gap pasokan;	Perindag, Kop UKM, dan PT	√	√	
- Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk;	Pertanian	√	√	
- Pengendalian hama dan penyakit tanaman;	Pertanian	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
- Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran bahan baku;	Pertanian dan Perikanan Kelautan	√	√	
- Sosialisasi standar mutu bahan baku;	Pertanian dan Perikanan Kelautan	√	√	√
- Menjalin Jaringan Pemasok; antara kelompok usaha pemakai dan usaha pemasok (vendor-vendor), untuk pasokan Bahan baku;	Perindag, Kop UKM, dan Asosiasi	√	√	√
- Sertifikasi produk ramah lingkungan;	Lembaga Sertifikasi	√	√	
- Peningkatan kualitas produksi pasca penyesuaian kebutuhan Industri;	Pertanian, Perindag	√	√	
- Sosialisasi intensif, Penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pascapanen;	Pertanian	√	√	
- Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen;	Pertanian	√	√	√
- Monitoring hasil dan standarisasi.	Pertanian	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi; PUPR : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Perindag : Perindustrian dan Perdagangan

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah selaras dengan Pemerintah Provinsi dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, merupakan alat yang ampuh didalam mewujudkan program Industrialisasi, dimana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan ketrampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Daerah kedalam penemuan-penemuan baru baik dalam "*product technology*", "*technology manufacturing*" maupun dalam "*production process technology*". Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.

Kebijaksanaan pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga masyarakat mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi sumber daya alam. Oleh karenanya pembangunan Industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sehingga posisi Industri pada dua puluh tahun ke depan dapat

menjadi lokomotif pembangunan Daerah yang berdasarkan potensi alamnya.

Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri Daerah berbasis Budaya *Branding* Bali meliputi:

- a) penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk Industri pangan; dan
- b) penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk kualitas produk Industri tekstil dan produk tekstil serta aneka Industri.

Tabel 23
Program Pengembangan Teknologi Industri Daerah
Tahun 2025 -2045

Program	Stakeholder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas Produk Industri:				
- Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan);	Perindag	√	√	
- Penggunaan teknologi dalam peningkatan produk Industri;	Perindag, Naker dan Pertanian, Perikanan dan, Kelautan	√	√	√
- Penggunaan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produksi;	Perindag, Naker dan Pertanian, Perikanan dan, Kelautan			√
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri dan diferensiasi produk;	Perindag, Naker dan Pertanian, Perikanan dan, Kelautan			√
- Bantuan mesin dan peralatan;	Disperindag, Diskopnaker	√	√	
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar;	Perindag, Naker, Kop UKM	√	√	
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi;	Perindag, Naker, Kop UKM	√	√	
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri Pangan;	Perindag, Naker, Kop UKM			√
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar	Perindag, Naker, Kop UKM	√	√	

Program	Stakeholder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi.	Perindag, Naker, Kop UKM	√	√	

Ket : Perindag : Perindustrian dan Perdagangan; Naker: Tenaga Kerja, Kop UKM : Koperasi Usaha Kecil Menengah

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya. Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersialisasikan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Potensi sumber daya alam khususnya di bidang pertanian berlimpah yang dimiliki Daerah saat ini, khususnya berkaitan dengan produk agro Industri dan kerajinan harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan *Branding* Bali di Daerah sebagai daerah pariwisata yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan internasional dengan negara-negara lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Pembangunan dengan kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisir dan sistematis. Pada Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dihadapkan pada tantangan persaingan bebas dalam perdagangan antar bangsa. Persaingan bebas ini akan menyebabkan Indonesia dan Bali melalui Kabupaten-kabupaten yang menjadi wilayahnya khususnya “diserbu” berbagai macam produk dan teknologi baru dari negara lain khususnya ASEAN.

Kerjasama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta (Industri) mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut. Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan strategis dalam pengembangan iptek yang menjadi kepentingan Daerah, regional dan nasional. Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil-hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk Industri yang strategis bagi kepentingan daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai

peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri. Pemerintah Daerah bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan Industri. Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian-penelitian perguruan tinggi di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang didasarkan atas potensi produk daerah berbasis Budaya *Branding* Bali (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia Industri di Bali yang diharapkan sebagai pendukung Bali sebagai daerah Pariwisata. yang ada di wilayahnya juga tidak boleh ketinggalan dengan Industri Pangan yang mendukung Pariwisata (olahan aneka kue tradisional, ikan, daging, dan air kemasan), Industri Tekstil Produk Tekstil, dan Industri Kerajinan (kayu, bambu, logam, batu alam, tanah liat), yang terpadu Industri Daerah dengan Pariwisata, serta menjadi ciri khas Budaya *Branding* Bali.

Program pemanfaatan kreativitas dan inovasi Industri Daerah kerjasama penelitian dan pengembangan;

- a. program pengembangan ekonomi kreatif;
- b. program peningkatan kompetensi teknologi; dan
- c. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri.

Tabel 24
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan
Inovasi Daerah Tahun 2025 -2045

Program	Stake holder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
a. Program Kerjasama Penelitian dan Pengembangan:				
- Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai- balai Industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan Produk Industri Unggulan;	Perindag, Naker, Kop UKM, dan PT	√	√	√
- Sosialisasi hasil peneliti-an pengembangan produk secara langsung.	Perindag, Naker, Kop UKM, dan PT	√	√	√
b. Program Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali:				
- Pembangunan UPT;	Perindag, dan			

Program	Stake holder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
	Kop UKM	√	√	
- Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong untuk produk Industri Pangan dan Kerajinan;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
- Fasilitas pembiayaan.	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
c. Program Peningkatan Kompetensi Teknologi:				
- Bimbingan teknis teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	
- Bantuan tenaga ahli bidang teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	
- Fasilitas pendampingan dalam rangka alih teknologi;	Perindag, dan Kop UKM			√
- Fasilitas promosi dan pemasaran produk Industri;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
- Promosi dan pameran produk Industri;	Perindag, dan Kop UKM, Pariwisata			√
- Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar Negeri;	Perindag, dan Kop UKM, Pariwisata	√	√	√
- Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran;	Perindag, dan Kop UKM, dan Kominfo	√	√	√
- Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen;	Disperindag	√	√	√
- Kerjasama pengembangan/ peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi Industri dan bisnis terkait.	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√

Ket : Perindag : Perindustrian dan Perdagangan ; PT : Perguruan Tinggi; Kop UKM : Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kominfo : Komunikasi dan Informasi

4) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pencapaian sasaran pengembangan Industri Daerah dibutuhkan pembiayaan Investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Keterbatasan modal yang ada pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), saat ini Pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan berkaitan dengan peningkatan usaha rakyat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan di Provinsi sudah terbentuk suatu lembaga yang menjamin lembaga perbankan atas kredit yang dipergunakan oleh IKM, yang diakses melalui lembaga perbankan. Lembaga tersebut dikenal dengan Jaminan Kredit Bali Mandara (JAMKRIDA), yaitu suatu lembaga penjamin kredit yang diakses oleh IKM di Bali, dibentuk dalam rangka meningkatkan skala usaha IKM di Bali.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri, seperti dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi dibidang Industri yang diatur dengan Undang-Undang. Alternatif model pembiayaan pengembangan industri selain investasi langsung dan kerjasama juga dapat menggunakan sistem BOT (*Build Operate and Transfer*) atau BOO (*Build Operate and Over*).

Tabel 25
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Daerah
Tahun 2025 -2045

Program	Stake Holder	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Memfasilitasi permodalan pelaku usaha;	Perindag, dan Kop UKM	√	√		
- Fasilitas pembiayaan mengurus SLVK untuk Industri pangan;	Perindag, dan Kop UKM	√	√		
- Fasilitas kerjasama antara lembaga keuangan dengan peternak/petani /pemasok penghasil bahan baku industri;	Perindag, dan Kop UKM	√	√		
- Fasilitas pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√	√
- Fasilitas pendampingan <i>management financial</i> ;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√	√
- Fasilitas pembiayaan modal usaha oleh pemerintah;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√	√
- Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√	√
- Pengembangan asuransi usaha;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√	√
- Pengembangan kelompok usaha (produsen); dan	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
- Pengembangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usaha pasca bencana alam untuk Industri pangan.	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√	√

Ket : Perindag : Perindustrian dan Perdagangan ; Kop UKM : Koperasi Usaha Kecil Menengah

Tabel 26
Program Pengembangan Daya Dukung Industri
Tahun 2025 -2045

Program	Stakeholder	Tahun		
		2025-2029	2030-2034	2035-2045
Membangun <i>brand image</i> produk industri.	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
Penguatan kelembagaan pelaku usaha.	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
Fasilitasi promosi/ pameran tingkat lokal maupun Internasional.	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
Percepatan pembangunan infrastruktur Industri.	PUPR	√	√	√
Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan.	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
Fasilitasi kemudahan Perijinan.	Perijinan	√	√	√
Fasilitasi kemudahan pajak.	Pajak	√	√	√
Pembangunan interkoneksi sistem agro bisnis Kawasan.	Pertanian	√	√	√

Ket : PUPR : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Perindag : Perindustrian dan Perdagangan; Kop UKM : Koperasi Usaha Kecil

5) Pembangunan Sarana Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya Industri Daerah, pembangunan sarana dan prasarana Industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan Industri. Pembangunan sarana dan prasarana Industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi, dan pengelolaan lingkungan.

Tabel 27
Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri Daerah
Tahun 2025-2045

No	Program	Stake holder	Tahun		
			2025-2029	2030-2034	2035-2045
1	Pengelolaan Lingkungan:				

No	Program	Stake holder	Tahun		
			2025-2029	2030-2034	2035-2045
	Penetapan persyaratan kawasan peruntukan Industri untuk meminimalkan dampak negatif kawasan peruntukan Industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya Kawasan peruntukan Industri yang aman;	Lingkungan Hidup, Perindag, dan PT	√	√	
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;	Lingkungan Hidup, Perindag, dan PT	√	√	√
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	PUPR	√	√	√
2	Lahan Industri:				
	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku;	Lingkungan Hidup, Perindag, Kop UKM dan PT	√	√	√
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan;	Lingkungan Hidup, Perindag, Kop UKM dan PT	√	√	√
	Pembebasan lahan kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri;	Lingkungan Hidup, Perindag, Kop UKM, PT, dan Lembaga Terkait	√	√	
	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan;	Lingkungan Hidup,, PUPR, Pertanahan Lembaga Terkait	√	√	√
	Koordinasi antar Kecamatan dan lembaga terkait untuk penetapan (Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)).	Lingkungan Hidup,, PUPR, Pertanahan, Camat dan Lembaga terkait	√	√	√
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan:				
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan Industri;	PLN	√	√	
4	Jaringan Telekomunikasi:				
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan	Telkom	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun		
			2025-2029	2030-2034	2035-2045
	internet).				
5	Jaringan sumberdaya air:				
	Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri;	Perumda Air Minum	√	√	
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri;	Perumda Air Minum	√	√	√
	Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri.	Perumda Air Minum	√	√	√
6	Jaringan Sanitasi:				
	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan drainase);	Lingkungan Hidup,	√	√	√
	Pembangunan TPA Regional;	Lingkungan Hidup,	√	√	√
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi.	Lingkungan Hidup,	√	√	√
7	Jaringan Transportasi:				
	Pengembangan jaringan jalan untuk kawasan Industri;	Perhubungan	√	√	√
	Pembangunan terminal Barang;	Perhubungan	√	√	
	Pengembangan jaringan lintas.	Perhubungan	√	√	√
8	Sistem Informasi Industri:				
	Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian;	Pertanian, Perindag, Kop UKM	√	√	√
	Pengembangan pusat pelayanan aneka Industri berat;	Perindag, Kop UKM,	√	√	√
	Pembangunan Sistem Informasi Industri;	Perindag, Kop UKM, dan Kominfo	√	√	√
	Layanan Informasi Industri dan <i>Updating</i> .	Perindag, Kop UKM, dan Kominfo	√	√	√
9	Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri:				
	Pembangunan Laboratorium Produk Hasil Industri;	Perindag, dan Kop UKM	√	√	√
	Perumusan standar Industri;	Perindag dan Kop UKM	√	√	√
	Pengembangan standar disasi Industri;	Perindag dan Kop UKM	√	√	√
	Penerapan/ pemberlakuan standar Industri;	Perindag dan Kop UKM	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun		
			2025-2029	2030-2034	2035-2045
	Fasilitasi sarana bagi IKM.	Perindag dan Kop UKM	√	√	√
10	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk Industri dengan kebutuhan dan permintaan Pasar.	PUPR	√	√	√
11	Infrastruktur Penunjang Pemasaran Produksi:				
	Pembangunan Gudang;	PUPR, Perindag dan Kop UKM	√	√	√
	Pembangunan sarana promosi, pemasaran, dan galeri secara terpadu (<i>showroom</i>).	Perindag dan Kop UKM	√	√	√

Ket : PUPR : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Perindag : Perindustrian dan Perdagangan; Kop UKM : Koperasi Usaha Kecil; Kominfo : Komunikasi dan Informasi

3) Pemberdayaan Industri Kecil

Pemberdayaan Industri Daerah diarahkan untuk Pengembangan Industri Kecil yang diharapkan berkembang diawali sebagai penghasil produk komplemen bagi industri besar, selanjutnya menjadi Industri menengah dan Industri besar.

Industri Kecil memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah. Industri Kecil juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan. Pembangunan Industri Kecil untuk mewujudkan industri IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri Provinsi maupun nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

1) Kebijakan Pengembangan Industri Kecil.

Industri Kecil Kabupaten dilakukan untuk menghadapi tantangan keterbukaan ekonomi global maupun pergeseran struktur perekonomian sebagai daerah wisata dunia melalui:

- industri yang mempunyai nilai kearifan lokal; dan
- peningkatan daya saing terutama Industri Kecil maupun Industri kreatif yang menjadi unggulan Daerah.

2) Strategi Pengembangan Industri Kecil.

- a. pemanfaatan potensi bahan baku;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas teknologi;
 - d. memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil-hasil komoditas Industri Kecil;
 - e. meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standarisasi;
 - f. meningkatkan keunggulan industri kreatif berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif; dan
 - g. meningkatkan daya saing tenaga kerja dibidang Industri melalui pelatihan berbasis kompetensi.
- 3) Pengembangan Industri Kecil.

Program Pengembangan Industri Kecil diarahkan mampu bersinergi dengan Industri besar dalam menghasilkan produk. Program tersebut mencakup perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru dan pemberian fasilitas bagi Industri Kecil.

Tabel 28
Program Pengembangan Industri Kecil
Tahun 2025-2045

No	Program	Stake holder	Tahun		
			2025-2029	2040-2034	2035-2045
1	Pendataan Industri Kecil (<i>updating</i>).	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
2	Peningkatan akses Industri Kecil terhadap pembiayaan.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
3	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru melalui fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
4	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
5	Evaluasi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
6	Pembinaan peningkatan kemampuan kelembagaan Industri Kecil.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
7	Fasilitasi kerjasamakelembagaan.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
8	Fasilitasi pengembanganSDM.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
9	Fasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun		
			2025-2029	2040-2034	2035-2045
10	Pengawasan terhadap Industri.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
11	Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi Industri Kecil.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
12	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan Industri Kecil.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
13	Meningkatkan akses Industri Kecil terhadap pembiayaan.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
14	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra Industri Kecil, Tenaga Petugas Lapangan dan konsultan IKM.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
15	Kerjasama kelembagaan.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√
16	Fasilitasi hubungankemitraan.	Perindag, Kop UKM dan PT.	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi; Perindag : Perindustrian dan Perdagangan; Kop UKM : Koperasi Usaha kecil Menenag

IV PENUTUP

RPIK Tahun 2025-2045 ini menjadi menjadi pedoman/ acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. RPIK Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA